



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Unas alias Randu, Tempat / Tanggal Lahir Masamba, 4 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT/RW 004/010, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Darwis DM alias Dawi, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Kebun, bertempat tinggal di Dusun Dua Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Hi. Patang, Tempat / Tanggal Lahir, Bone 10 Februari 1954, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Hi. Asri, Umur 60 tahun, (Tempat / Tanggal Lahir Cabbenge, 31 Desember 1958, Agama islam, Pekerjaan Tani Kebun, Alamat Desa Bega, Kecamatan Posos Pesisir, Kabuapaten Poso;

Hi. Bandu Guli, Tempat / Tanggal Lahir Masamba, 31 Desember 1954, Agama islam, Pekerjaan Tani Kebun, Alamat Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Burhanudin Dg. Matteru, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Abd. Malik, Tempat / Tanggal Lahir Mapane, 23 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Hi. Alinur Mido, Tempat / Tanggal Lahir Poso, 21 Februari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam Perkara ini, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH., MH., dan Yusran Maaroeff, SH., MH., Keduanya selaku Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Panca Bakti Nomor 3 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 23 Februari 2018, Nomor : 24/KKH/2018/PN.Pso;

Lawan:

1. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri PU-Pera. RI. Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, berkantor di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh Nomor. 123. Tatura Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah.;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Dalam Perkara ini, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III **Ir. Yusuf M. Tambing, Sp.1 PSDA** Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 166/KPTS/M/2017 tanggal 27 Maret 2017, berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh No. 230, Palu, Sulawesi Tengah, selaku Tergugat I, telah memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 126 /SKS/BWS13/2018, tertanggal 23 Maret 2018, kepada :

- 1) Nama : Putranta Setyanugraha, SH., Msi.,
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- 2) Nama : Hikmat Batara Reza Lubis, SH., MH.,
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- 3) Nama : Adam Wisnu SH., ME.,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
- 4) Nama : Fauzan Tri Handono, SH.,
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

5) Nama : Agus Pramono, SH., M.Si.,

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,
Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum II, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

6) Nama : Harianto ST., MSP.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJSA WS, Palu-
Lariang WS.

Palu-Poso, WS. Kaluku-Karama, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Alamat : Jl. Abdurahman Saleh No. 230, Palu, Sulawesi
Tengah.

7) Nama : Ednasari, SH.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,
Litbang dan Itjen, Bagian Advokasi Hukum II, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

8) Nama : Michael Ario, SH., MH.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air,
Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

9) Nama : Muhammad Yusuf Gazali, SH.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum
Dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

10) Nama : Anggie Yulianty, SH.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

11) Nama : Dewi Nur Astuti, SH., MHum.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

12) Nama : Harry Kamajaya, SH.,

Jabatan : Staf Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 17 April 2018, Nomor : 40/KKH/2018/PN.Pso;

2. Menteri Perhubungan RI. Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, di Poso.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam Perkara ini,

Nama : **OCTOVIANUS LEBANG, SE.**

NIP : 19631012199112 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Poso



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso**, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa; dan

- 3. Bupati Poso, Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Poso di Poso**

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam Perkara ini,

Nama : **FARIED AWAD, SE., M.Si.,**

NIP : 19640505199011 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab. Poso

Alamat : Jl. Pulau kalimantan Poso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**, Kab. Poso, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Yang selanjutnya memilih domisili Hukum di Kantor Bupati Poso pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, beralamat di Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso;

Telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1). Nama : **ESKE Y. R. SONORA, SH.,**

NIP : 19680610200003 1 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso.

- 2). Nama : **SOFYAN LAWENTO, SH.,**

NIP : 19820805200604 1 017

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Poso

- 3). Nama : **IFRAN HARDIANTO W. TADENE, SH.,**

TTL : Tomata, 29 April 1986

Pekerjaan : Advokad

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1002/Hukum/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 22 Maret 2018, Nomor : 33/KKH/2018/PN.Pso;

- 4. Camat Poso Pesisir, yang berkedudukan dan berkantor di Kelurahan Mapane**

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini :

Nama : **MUHLIS SAING DULLAH, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19711110199503 1 001

Jabatan : Camat Poso Pesisir

Alamat : Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir.

Dalam Perkara ini, telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1). Nama : **ESKE Y. R. SONORA, SH.,**

NIP : 19680610200003 1 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso.

2). Nama : **SOFYAN LAWENTO, SH.,**

NIP : 19820805200604 1 017

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Poso

3). Nama : **IFRAN HARDIANTO W. TADENE, SH.,**

TTL : Tomata, 29 April 1986

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tagolu, Kec. Lage, Kab. Poso

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1054/Hukum/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 22 Maret 2018, Nomor : 41/KKH/2018/PN.Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat selaku pemilik hak atas tanah kebun obyek sengketa *a quo*, yang berada dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan masing-masing secara administratif terdaftar di Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane, dan Desa Bega.
2. Bahwa lahan tanah kebun obyek sengketa *a quo*, adalah sebagai sumber mata pencaharian tetap dari penggugat-penggugat di dalam



- menghidupi dan membiayai anak istri (keluarga) secara rutin dan berkesinambungan.
3. Bahwa kemudian dengan adanya permintaan oleh Tergugat-tergugat untuk melepaskan hak-hak atas lahan tanah kebun, untuk diganti rugi dalam rangka menyelenggarakan kepentingan pengamanan areal/Kawasan dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, adalah pilihan yang terpaksa diberikan oleh Penggugat-penggugat, lalu kemudian Penggugat-penggugat diminta mempersiapkan surat kepemilikan/alas hak atas lahan tanah kebun a quo.
 4. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015, para penggugat sebagai pemilik hak, diundang oleh Pemda Kabupaten Poso, bertempat di ruang rapat Kantor Camat Poso Pesisir dengan meneliti/identifikasi dan membicarakan harga ganti rugi lahan tanah kebun a quo, pertemuan itu dipimpin oleh Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Poso, serta didampingi oleh Camat Poso Pesisir, Kabag. Pertanahan Kabupaten Poso, Lurah Mapane, Lurah Kasiguncu dan Kepala Desa Bega.
 5. Bahwa sampai dengan akhir pertemuan itu, ketetapan harga ganti rugi tanah kebun permeter persegi dan harga tanaman yang ada di atasnya belum ditetapkan, kecuali dengan catatan harga ganti rugi tanah permeter tahap II tidak dibawah harga ganti rugi tahap pertama yaitu @ Rp. 23.400,00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 6. Bahwa meskipun belum ada kesepakatan harga ganti rugi atas lahan tanah kebun para Penggugat dan waktu pembayaran, antara (Tergugat III Pemerintah Daerah Kab. Poso, melalui OPD Dinas Perumahan dan Penataan wilayah Kab. Poso, dengan pihak Penggugat-Penggugat, oleh Tergugat I Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III), telah mengeluarkan perintah kerja kepada pemenang lelang yaitu, (PT. Harr Tura Tea Pratama), sehingga seluruh tanaman yang ada di atas lahan tanah kebun menjadi rusak dan tidak dapat dipanen oleh Penggugat-penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.



7. Bahwa kemudian sampai dengan selesainya pekerjaan proyek Pembuatan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu, pembayaran ganti rugi lahan tanah kebun penggugat-penggugat tidak kunjung dibayar oleh Pemda Poso.
8. Bahwa secara hukum Tergugat I Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak para Penggugat, yang meskipun sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara tidak boleh melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan merampas hak-hak para Penggugat.
9. Bahwa status hukum lahan tanah perkebunan masyarakat wajib lebih dahulu dibebaskan/dengan cara mengganti rugi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, lalu kemudian status lahan tanah kebun masyarakat menjadi areal yang bebas atau tidak terikat hak-hak sipil, baru kemudian proses lelang paket pekerjaan dilaksanakan.
10. Bahwa secara nyata di atas lahan tanah kebun penggugat-penggugat telah tumbuh tanaman tahunan yang produktif seperti coklat, pohon kelapa, pohon Jati serta tanaman palawija lainnya yang tidak bisa lagi diolah disebabkan oleh alat berat yang digunakan dalam mengerjakan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna.
11. Bahwa para Tergugat-tergugat, sejak bulan oktober 2015 telah menjanjikan pembayaran kepada masing-masing pemilik hak atas lahan tanah kebun, dengan menunjukkan hasil penelitian dan pengukuran atas lahan tanah kebun dan tanaman yang terkena areal/kawasan pembuatan Tanggul Penahan Abrasi/Normalisasi Sungai dan akan segera dibayarkan ganti ruginya kepada masing-masing pemilik hak.
12. Bahwa para Penggugat sangat percaya baik kepada Tergugat IV Camat Poso Pesisir, Tergugat III Dinas Perumahan dan Penataan Wilayah, Tergugat II Dinas Perhubungan, tidak akan mungkin membohongi para Penggugat sebagai pemilik lahan tanah kebun *a quo*, dan setelah menunggu sekian lama kurang lebih tiga tahun belum juga ada itikat



- baik untuk melakukan pembayaran secara suka rela, dan karenanya permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri Poso.
13. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa hak dan atau melawan hukum, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan terhalangnya Penggugat dalam menguasai obyek sengketa dan memperoleh manfaat dari hasil kebun terhitung sejak bulan oktober tahun 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Poso atau selama kurang lebih 3 Tahun.
14. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat - Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian *materiil* maupun *immaterial*, maka patut menurut hukum tergugat-tergugat dihukum untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
15. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan tergugat-tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar supaya tergugat-tergugat dihukum untuk membayar harga ganti rugi lahan tanah kebun kepada para Penggugat @sebesar Rp. 40.000.00,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) permeter persegi, secara serta merta tanpa pembebanan kepada Penggugat dan atau tunduk pada perintah Putusan dalam Perkara ini.
16. Bahwa untuk menjamin secara hukum tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila tergugat-tergugat secara tanggung renteng, dihukum untuk membayar uang paksa (***dwangsom***), kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000. 00,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa permohonan gugatan ini didasari dengan alas hak yang sah, maka mohon kiranya Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat



dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum Verset,

Banding dan Kasasi (***Uitvoorbijvoorraad***).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Poso, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa lahan tanah kebun dengan luas

masing-masing yaitu;

(1). luas ± 4.100 M2 dengan batasnya;

Utara dengan lajidin/ Saluran air;

Timur dengan Penggugat/Ambo rappe;

Selatan Darwis DM/Hi. Patang;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu.

(2). luas ± 1.840 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Ahmad Randu;

Timur dengan Muchlis Suaib;

Selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Darwis DM.

(3). Luas ± 7.578 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Darwis. DM;

Timur dengan Penggugat;

Selatan dengan Hi. Asri;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Hi. Patang.

(4). Luas ± 8.044 M2, dengan batas-batasnya;

Utara dengan Hi. Patang;

Timur dengan Kebun Y. Sumakul;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat Hi. Asri.

(5). Luas ± 5.621 M2. Dengan batas-batasnya,

Utara dengan Hi. Asri;

Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;

Selatan dengan Penggugat;

Barat dengan Sungai Puna;

Adalah hak milik Penggugat H. Bandu. Guli;

(6). Luas ± 6.678 M2., dengan batas-batas sbb;

Utara dengan Hi. Bandu;



Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Malik;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru.
(7). Luas ± 7.441 M2. Batas-batasnya adalah;
Utara dengan Burhanudin/Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Abd. Malik.
(8). Luas ± 5.056 M2. Dengan batas-batas sbb;
Utara dengan Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III, yang telah mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi, adalah perbuatan sewenang-wenang, melanggar hak-hak keperdataan para Penggugat dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membebaskan/membayar harga ganti rugi lahan tanah para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai /bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp. 40.000.00,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) per meter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun para Penggugat sbb;
 - (1). Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas;
Utara dengan Lajiding;
Timur dengan Penggugat/ Ambo rappe;
Selatan dengan Darwis DM;
Barat dengan Sungai Puna;



- Dengan luas lahan \pm 4.100 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp. 164.000.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).-
- (2). Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Ahmad Randu;
Timur dengan Muchlis Suaib;
Selatan dengan Penggugat/ Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 1.840 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp. 73.600.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3). Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
- Utara dengan Darwis DM alias Dawi;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Asri;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 7.578 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp. 303.120.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
- Utara dengan Hi. Patang;
Timur dengan Kebun Y. Sumakul;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 8.044 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp. 321.760.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
- Utara dengan Hi. Asri;
Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 5.621 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp. 224.840.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
- Utara dengan Hi. Bandu;



Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Abd, Malik;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 6.678 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp.

267.120.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

(7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;

Utara dengan Burhanudin /Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 7.441 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp.

297.640.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

(8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;

Utara dengan Abd. Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan \pm 5.056 M2 X Rp. 40.000.00,- = Rp.

202.240.000,- (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

5. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap harinya bila lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat IV, untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum, Verset, Banding ataupun Kasasi (***Uitvoerbaarbijvoorraad***);

8. Menghukum para tergugat-tergugat, untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsida;



Jika Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya (kedua), pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III hadir dipersidangan, Tergugat IV (Camat Poso Pesisir) datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga patutlah untuk memanggil sekali lagi pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya (ketiga), pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III hadir dipersidangan sedangkan Tergugat IV (Camat Poso Pesisir) datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **R. Muhammad Syakrani, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan pada isi Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Obscure Libel

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar hak subjektif dari Para Penggugat yang berakibat adanya kerugian bagi para pihak, Tergugat I melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok



dan fungsi yang didasari atas usulan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Gugatan Penggugat juga tidak sinkron sebab dalam fundamentum petendinya menyebutkan tentang ganti rugi immateriil namun dalam petitumnya tidak tercantum tuntutan ganti rugi immateriil dimaksud.

B. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Tergugat I dalam perkara *a quo* sebab tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi. Dengan tidak adanya hubungan hukum tersebut maka sudah selayaknya tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I.

C. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa Penggugat belum memasukkan salah satu pihak yang perlu didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebab pihak tersebut terkait dengan objek sengketa dan petitum gugatannya. Penggugat perlu memasukkan instansi yang berwenang untuk mengukur dan menilai objek sengketa untuk membuat terang dan jelas permasalahan ini;

D. Eksepsi Doli Presemtis

Bahwa Penggugat tidak semata-mata mencari keadilan dalam mengajukan gugatan ini, melainkan bertujuan untuk :

- Mengaburkan hasil pekerjaan Tergugat I;
- Mengganggu pelaksanaan pemanfaatan tanggul pengaman banjir dan perbaikan alur Sungai Puna.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut pada Eksepsi maka Tergugat I dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menerima seluruh Eksepsi Tergugat I diatas.

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I perlu menguraikan tahap pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 7 Juli 2015, Tergugat III menyampaikan surat permohonan kepada Tergugat I surat Nomor.614/200/BPBD/2015, perihal permohonan Penanganan Fisik Sungai Puna;
 - b. Tanggal 17 Agustus 2015 Tergugat I membalas surat Tergugat III Nomor.PR.01.04/BWSS3/338 A perihal Penanganan Fisik Sungai Puna;
 - c. Tanggal 15 Oktober 2015 Tergugat I menandatangani Kontrak dengan PT. Harr Tura Tea Pratama;
 - d. Tanggal 15 Oktober 2015 Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada PT. Harr Tura Tea Pratama Nomor 14A/SPMK/PPK-SDPI/SK-PJSA-SUL.III/2015.
3. Bahwa Tergugat I menyatakan dalil Penggugat angka 6 (Enam) adalah keliru dan tidak mendasar sebab sepengetahuan Tergugat I pekerjaan akan dilakukan dibantaran sungai yang tidak ada tanah milik warga masyarakat. Kemudian Tergugat I memerintahkan PT Harr Tura Tea Pratama sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan didasarkan pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Tergugat I, PT Harr Tura Tea Pratama telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, sehingga ditunjuk sebagai peserta yang menang dan melaksanakan pekerjaan.
4. Bahwa PT Harr Tura Tea Pratama melaksanakan pekerjaannya dilokasi yang telah ditentukan didalam dokumen kontrak apabila Tergugat I tidak segera memerintahkan PT Harr Tura Tea Pratama segera mengerjakan fisik tersebut maka akan berpotensi timbulnya sanggahan atau keberatan dari peserta lelang yang lain sebab hasil lelang tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi nama yang dicantumkan dalam pengumuman pemenang lelang tersebut. Potensi lebih besar lagi yaitu adanya potensi klaim dari peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang namun tidak diperintahkan bekerja. Oleh karena itu Tergugat I berdasarkan kewenangannya yang dimiliki berwenang untuk mengeluarkan perintah kerja kepada PT Harr Tura Tea Pratama.
5. Bahwa adapun dampak ikutan yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas adalah bukan tanggung jawab dari Tergugat I sebab



Tergugat I tidak ada sengketa menyangkut kepemilikan dengan Penggugat. Sengketa kepemilikan tersebut yang terkait ganti ruginya adalah terkait dengan instansi lain diluar Tergugat I. Maka Penggugat lebih tepat dan berdasar meminta pertanggung jawaban terhadap timbulnya dampak ikutan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada instansi dimaksud.

6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menguraikan dan membuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 8 (Delapan). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemenuhan 4 (Empat) unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata. Tergugat I tetap pada prinsipnya menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat I melaksanakan pekerjaan pemanfaatan tanggul pengamanan banjir dan perbaikan alur Sungai Puna telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian dalil Penggugat angka 8 (Delapan) adalah keliru dan tidak mendasar.
7. Bahwa klaim kerugian material Penggugat sebagaimana posita angka 15 (Lima Belas) dan 16 (Enam Belas) adalah tidak tepat dan tidak berdasar sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut gugatan materiil Penggugat tidak berdasar dan mohon untuk tidak dikabulkan.
8. Bahwa Tergugat I. menolak posita Penggugat pada angka 17 (Tujuh Belas) karena tidak ada keadaan khusus yang mendesak dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan “apabila Hakim pertama akan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada verzet, atau banding, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR harus dipenuhi oleh Hakim”. Tergugat I menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut diatas sehingga sudah selayaknya tuntutan tersebut ditolak.

Berdasarkan seluruh dalil - dalil tersebut diatas, maka Tergugat I dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso agar memutuskan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV :

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Tergugat II

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara A Quo mengandung cacat formal yaitu :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik **Menteri Perhubungan RI. Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso**, dimana kedudukan hukum Menteri Perhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansi vertikal, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan RI, demikian juga secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian Penggugat keliru atau salah sasaran terhadap pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat II (**gemis aanhoeda nigheid**), atau gugatan Penggugat menjadi berlebihan dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*).

B. Eksepsi Tergugat IV

1. Bahwa Penggugat menarik Camat Poso Pesisir sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo*, dimana kedudukan hukum Camat Poso Pesisir hanyalah sebagai pihak yang dalam perkara *a quo* tidak mempunyai



hubungan persengketaan dalam hal tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dimana gugatan Penggugat menjadi berlebihan dan kabur jika Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.
2. Bahwa Tergugat II tidak masuk dalam materi pokok perkara oleh karena Penggugat telah keliru / salah sasaran, atau berlebihan dalam menarik Tergugat II dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II diatas.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 6 duduk perkara gugatannya oleh karena Tergugat III secara kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Poso / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru terbentuk akhir tahun 2016, dan tidak benar **seluruh** tanaman yang ada diatas lahan tanah kebun menjadi rusak dan tidak dapat dipanen oleh Penggugat-Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.
4. Bahwa tidak benar luas lahan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya digunakan seluruhnya dalam pembangunan tanggul penahan banjir, dimana tanggul penahan banjir tersebut justru diupayakan dibangun diatas sungai, sehingga nampak jelas terdapat jarak antara 'tanggul penahan banjir' dengan 'lahan obyek sengketa', sehingga gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi lahan seluas yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi berlebihan, oleh karena lahan obyek sengketa baik sebagian maupun seluruh obyek sengketa masih berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga dengan demikian luas obyek sengketa menjadi kabur dan bertentangan dengan fakta hukumnya.
5. Bahwa sesungguhnya pada tahun 2011 lahan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Hi. Patang alias Hi. Patanga dan Penggugat Burhanudin Dg. Matteru telah dilakukan pembebasan lahan dengan ganti rugi pada saat "Normalisasi Sungai Puna tahun 2011", dimana Penggugat Hi. Patang alias Hi. Patanga dibebaskan lahannya pada bulan



Juli 2011, dan Penggugat Burhanudin Dg. Matteru dibebaskan lahannya atas nama Robert Moledongka' pada bulan April 2011 yang pembayaran ganti ruginya telah diterima bersama oleh 'Robert Maledongka dan Burhanudin Dg. Matteru'.

6. Bahwa demikian pula telah dilakukan pembebasan lahan pembuatan tanggul tahap pertama Tahun 2014 / 2015 yang telah dibebaskan dengan ganti rugi sampai dengan lahan Penggugat Ahmad U alias Randu dan Penggugat Darwis DM, bahkan lahan Ahmad U alias Randu tersebut juga sebagian telah dibebaskan dengan ganti rugi oleh pihak Bandar Udara Kasiguncu untuk pembuatan jalan dengan lebar 4 (Empat) Meter dari lokasi Bandar Udara Kasiguncu sampai di Sungai Puna **sebelum** Pembuatan tanggul Penahan Banjir, sehingga dengan demikian luas lahan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Ahmad Unas yang belum diganti rugi tidak lagi seluas yang menjadi obyek sengketa dan menjadi kabur, demikian pula dengan lahan Penggugat Darwis DM.
7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tuntutan ganti rugi lahan berdasarkan luas obyek sengketa yang justru fakta hukumnya ada yang sudah diganti rugi pada Normalisasi Sungai Puna Tahun 2011, dan Tahun 2014 / 2015, dan lahan yang lainnya masih berada dalam penguasaan Penggugat tetapi justru dijadikan obyek sengketa, bahkan menuntut 'tanah sungai' menjadi obyek sengketa yang fakta hukumnya adalah sungai yang terbelah akibat tanggul yang dibangun diatas sungai, sehingga antara 'tanggul penahan banjir' dengan 'lahan obyek sengketa' diantarai oleh 'tanah sungai' tersebut yang masih tergenang air, sehingga dengan demikian oleh karena syarat formal beracara melarang lahan obyek sengketa yang masih berada dalam penguasaan Penggugat dijadikan sebagai obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formal.
8. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, nilainya diatas kewajaran terhadap nilai lahan di lokasi obyek sengketa, dimana sesungguhnya uang yang digunakan dalam pembebasan lahan adalah uang negara yang berasal dari 'Rakyat' juga, yang kemudian dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga harus diperhitungkan secara cermat, dan terlebih lagi jangan sampai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dimana sesungguhnya Penggugat juga dapat merasakan langsung manfaat dari tanggul penahan banjir yang justru melindungi lahan masyarakat dari kerusakan dan kerugian akibat banjir sungai puna yang sering terjadi selama ini,



sehingga dengan demikian nilai tuntutan ganti kerugian Penggugat yang nilainya diatas kewajaran tersebut patut dikesampingkan.

9. Bahwa mengenai tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) dalam gugatan Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar oleh karena gugatan Penggugat mengenai gugatan ganti kerugian sehingga dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya juga patut dikesampingkan kecuali dalil yang menguntungkan Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Alasan Hukum tersebut diatas dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat seluruhnya.

Demikian **Jawaban Gugatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV**, ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt, (BW) siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan pihak Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adapun fotokopi yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.333 Desa/Kel. Mapane, Surat Ukur Tanggal 02-07-2003, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.1.
2. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.2.
3. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2018, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.3.
4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 39/SKKT/II/2018, Tanggal 06 Februari 2018 atas nama Darwis DM, selanjutnya diberi tanda P-2.1.
5. Surat Penyerahan Nomor 118/SP/PP/X/2007, tanggal 1 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-3.1.
6. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Hi. Patang, selanjutnya diberi tanda P-3.2.
7. Sertifikat Hak Milik No.131 Desa/Kel. Kasiguncu, Surat Ukur Tanggal 10-12-1981, atas nama H. Asri, selanjutnya diberi tanda P-4.1.
8. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Hi. Asri, selanjutnya diberi tanda P-4.2.
9. Surat Akta Jual Beli Nomor 700/2017, tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.1;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 754/Kasiguncu, an. Ngaji Sowolino Tobogu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.2;
11. Pakak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.3;
12. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.4;
13. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.5;
14. Surat Keterangan Nomor 07/DM-PP/II/2018, Blangko SPPT Nomor 003-0198 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.6;
15. Surat Penyerahan penguasaan tanah kebun an. Burhanuddin T. DG. M. tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P6 ;
16. Surat Penyerahan No. 23/SP/PP/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-7.1.
17. Surat Penyerahan No.44/PP/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-7.2.
18. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Abd. Malik, selanjutnya diberi tanda P-7.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat Keterangan Pemberian/Penyerahan sebidang tanah kebun dari Hj. Ramatang kepada Hi. Ali Nur Mido, tanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.1;
20. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Hi. Ali Nur Mido. , selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.2;
21. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Hi. Ali Nur Mido. , selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.3;
22. Surat Nomor 590/60/Pertanahan/III/2016, Tanggal 17 Maret 2016, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
23. Gambar Peta hasil pengukuran, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, tertanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Kayun** menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Poso sejak Tahun 1991.
- Bahwa pada saat itu saksi tugas di Poso di Bandar Udara bagian Teknik. Tugas saksi mengatur rambu-rambu lalu lintas udara;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Malik, kebun saksi dibeli oleh Abdul Malik di pinggir sungai puna pada tahun 2002 dengan harga Rp. 12.500.000,-.
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada Abdul Malik, saksi ada menanda tangani surat penjualan tanah yang disaksikan oleh Lurah Kasiguncu;
- Bahwa Pembelian berupa Surat Keterangan dari Lurah Kasiguncu, dengan surat pembelian tanah yang asalnya saksi beli dari Edwar pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada Abdul Malik tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa luas lahan tersebut sekitar 2 Ha;



- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sekarang milik Abdul Malik;
- Bahwa sebelah barat lokasi tanah saksi tersebut berbatasan dengan sungai Puna;
- Bahwa Tanah kebun Hi. Bido berdekatan dengan kebun saksi di sebelah kanan;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada yang keberatan dengan Hi. Bido sebagai pemilik kebun tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi pergi kekebun saksi;
- Bahwa kebun saksi berbentuk leter U karena sungai puna kadang pindah-pindah, bagian selatan dan utara lurus, sedangkan soal kebun Hi. Bido saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya proyek normalisasi;
- Bahwa diatas kebun saksi ada tanaman berupa tanaman cokelat dan pohon kelapa;
- Bahwa jarak dari sungai puna ke kebun saksi sekitar 1,5 KM;
- Bahwa kalau sungai puna banjir, air masuk dalam kebun sampai ke bandara;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Normalisasi tersebut untuk pelebaran sungai;
- Bahwa pada tahun 2003 air sungai Puna mengalir lurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan tanggul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Masriadi menerangkan ;

- Bahwa saksi tinggal di Poso sejak Tahun 1995, saat itu saksi tinggal di Pasar Mapane;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. Patang, kebun kami bertetangga, berselang dengan kebun Hi. Asri dengan luas kebun sekitar 2 Ha;
- Bahwa dulu kebun saksi langsung berdekatan dengan sungai puna, dan lahan Hi. Patang diambil oleh sungai karena ada pelebaran sungai sekitar setengah dari kebun Hi. Patang, kebun Hi. Patang bentuknya memanjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi pada Hi. Patang dan Hi. Patang keberatan karena tidak ada ganti rugi;
- Bahwa setelah dibuat tanggul, masih juga ada banjir;
- Bahwa Luas kebun Hi. Asri sekitar 3 Ha, kena pelebaran sungai puna sekitar 0,5 Ha, dan belum ada ganti rugi pada Hi. Asri;



- Bahwa kebun saksi dan Hi. Bandu bertetangga dan kena pelebaran yang luasnya saksi tidak ketahui, namun lebih luas dari kebun saksi;
- Bahwa belum ada ganti rugi kepada Hi. Bandu;
- Bahwa kebun-kebun tidak ada jarak semua berdekatan dan kebun-kebun tersebut ada yang kena pelebaran pembuatan tanggul;
- Bahwa antara tanggul dan kebun Hi. Patang, Hi. Asri, Hi. Bandu ada kolam;
- Bahwa kolam antara tanggul dengan kebun-kebun tersebut milik Hi. Patang yang luasnya sekitar 2 Ha;
- Bahwa ada tanah milik Hi. Patang di sudut atas dan sudah dibayar;
- Bahwa Kebun Hi. Asri berbatasan dengan Hi. Bandu dan Hi. Patang;
- Bahwa Tanah saksi berdekatan dengan Hi. Asri sudah sekitar 10 tahun dan ada dibuat kolam dan sekarang tanah tersebut tinggal setengah yang tersisa;
- Bahwa kolam tersebut ada karena bencana, termasuk kebun Hi. Patang, Hi. Bandu dan Hi. Asri;
- Bahwa luas kolam tersebut sekitar setengah dari Kebun;
- Bahwa sungai puna sudah dua kali di normalisasi;
- Bahwa pelebaran sungai puna sekitar 100 meter;
- Bahwa Tanah Negara sudah menjadi sungai;
- Bahwa harga tanah sekarang perhitungannya Rp.20.000,- per meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan pada lokasi apabila tanggul tidak dibuat karena kebun saksi jauh dari tanggul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan ;

3. Saksi Hi. Suapri menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Burhanudin karena tanahnya pernah digusur;
- Bahwa asal usul tanah Burhanudin dari orang tuanya yang luasnya sekitar 1 Ha, dulu ditanami jagu dan palawija dan pada tahun 2015, tanah kebun tersebut digusur karena pelebaran sungai dari Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi;
- Bahwa harga tanahnya sekitar Rp.45.000,- sampai Rp. 50.000,-;
- Bahwa dulu pelebaran jalan sungai di bagian bawah dan ada dibayar antara lain kepada Darwis dan lain-lain;
- Bahwa nanti belakangan ini belum dibayar hanya dijanji-janji dari Camat Poso Pesisir an. Muchlis akan dibayar pada tahun 2016 dan 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijanjikan akan dibayar antara lain Malik, Ainur, Bandu, Andi, Ase, dll;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah dekat sungai puna, lurus dengan tanah Burhanudin dan sebelah timur dengan sungai;
- Bahwa dulunya tanah saksi yang sebelah timur memang berbatasan dengan sungai, namun belum ada ganti rugi, tahap pertama pelebaran tanah saksi kena sedikit dan sudah dibayar, tahap kedua tanah saksi kena semua namun belum dibayar;
- Bahwa yang belum dibayar ganti ruginya antara lain saksi, Hi. Nur, Malik, Bandu, Andi, Ase, dll;
- Bahwa dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso pernah datang melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah-tanah yang dibuat tanggul milik kita, dulunya tanah-tanah tersebut ada tanaman;
- Bahwa ketinggian tanggul sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi membayar pajak tanah yang saksi miliki;
- Bahwa harga tanah Rp.40.000,- per meter menurut saksi hanya perkiraan;
- Bahwa penggusuran terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada jarak tanggul dengan tanah Hi. Asri, Hi. Patang dan Hi. Bandu;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pengukuran dan saksi ada di lokasi dan mengenai batas, masing-masing yang punya lahan yang menentukan;
- Bahwa sungai puna diperlebar dan sudah dua kali di normalisasi;
- Bahwa lahan milik saksi juga di gusur dan di ukur oleh Wilayah Balai Sungai dari Kabupaten;
- Bahwa harga tanah jika dibayar dengan harga yang lama tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Moh. Said Kamba menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Unas yang memiliki tanah dekat sungai puna sekitar 1 Ha dan kena pembuatan tanggul, namun belum ada ganti rugi;
- Bahwa dulunya harga ganti rugi tanah per meter Rp.23.000,-.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darwis mempunyai tanah dudekat sungai puna, luasnya sekitar 1 Ha namun belum juga ada ganti rugi yang kena pelebaran tanggul;
- Bahwa pada pelebaran sungai tahap pertama Darwis sudah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa pada tahap dua Darwis belum mendapat ganti rugi;
- Bahwa sebagian tanah yang terkena pembangunan tanggul sudah diganti rugi;
- Bahwa kebaikan dibangunnya tanggul yaitu mencegah banjir sedangkan keburukannya memakan kebun masyarakat;
- Bahwa tanah saksi sudah diganti rugi pada tahun 2015 sebesar Rp. 23.000.000,-;
- Bahwa pada tahun 2014 dan 2015 ada pembayaran ganti rugi dan sebagian yang dibayar;
- Bahwa tanah Achmad dan Amirullah berada dibagian yang dibangun tanggul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi **Drs. Ambo Rape Hi. Abd. Hamid** menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal Ahmad Unas dan Darwis, mereka mempunyai tanah di dekat sungai puna yang luasnya saksi tidak ketahui, dan tanah tersebut ditanami kelapa dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya normalisasi sungai puna, ada pelebaran sungai secara bertahap dari tahun 2011, 2014 dan 2015.;
- Bahwa benar banyak tanah masyarakat yang terkena normalisasi, namun belum diganti rugi, sebelum pelebaran dari Kecamatan memberitahukan akan ada pembayaran ganti rugi lagi, namun belum ada pembayaran;
- Bahwa dari Kecamatan menjanjikan akan dibayar yang diberitahu oleh Camat kepada kami;
- Bahwa manfaat adanya Normalisasi sungai yaitu terhindar dari banjir sedangkan keburukannya masyarakat dirugikan karena belum dibayar ganti rugi lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang layak untuk ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi juga terkena pelebaran akibat normalisasi sungai puna dan belum diganti rugi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi hadir, dan dijanjikan tahun 2017 akan dibayar ganti rugi tanah;



- Bahwa pemilik tanah memberikan ijin untuk pembangunan tanggul dan dijanjikan akan dibayar oleh Pemerintah, namun sampai sekarang tidak ada jawaban lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat dan Fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adapun Fotokopi bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Bupati Poso Nomor 614/2072/BPBD/2015, tanggal 7 Juli 2015 perihal Permohonan Penanganan Fisik Sungai Puna kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, selanjutnya diberi tanda Bukti TI-1;
2. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Nomor PR.01.04/BWSS3/338A, tanggal 17 Agustus 2015 perihal Penanganan Fisik Sungai Puna kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Poso, selanjutnya diberi tanda Bukti TI-2;
3. Surat Perintah mulai kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai I Nomor 14A/SPMK/PPK-SDPI/SK-PJSA-SUL.III/2015, tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti TI-3;
4. Foto Sungai Puna Terbitan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tanggal 17 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Foto Sungai Puna Terbitan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tanggal 29 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 314/72.02/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-1;
7. Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Nomor 62/72.02/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-2;
8. Surat Penyerahan Nomor : 137/SP/PP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-3;
9. Surat Penyerahan Nomor : 248.1/SP/PP/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-4;
10. Surat Penyerahan Nomor : 138/SP/PP/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penyerahan Nomor : 249.1/SP/PP/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-6;
12. Surat Penyerahan Nomor : 256/SP/PP/IV/2011, tanggal 27 April 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-7;
13. Surat Penyerahan Nomor : 318/SP/PP/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T.III-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II, III dan IV menghadirkan 1 (Satu) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Safrudin**, menerangkan ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bega, bekerja di Kantor Desa sebagai Kasi Kesra;
- Bahwa para Penggugat menuntut ganti rugi akibat pembangunan tanggul oleh Pemerintah di lokasi sungai puna karena ada sebagian tanah masyarakat yang masuk dalam normalisasi pembuatan tanggul yaitu antara lain milik Hi. Bandu dan Hi. Darwis dan yang lain dipinggir-pinggir kuala Para Penggugat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tugas saksi sebagai pemegang meteran, dan dari BPN bernama Rajimin yang mencatat, dan pada saat itu saksi hanya membantu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran yang dilakukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik para Penggugat yang termasuk dalam pelebaran sungai;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan bronjong pada bagian tanah Randu dan Darwis dengan batas tanah jalan;
- Bahwa tanah para Penggugat belum pernah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah tidak ada pihak yang keberatan ataupun protes;
- Bahwa sekarang bentuk tanah Hi.Bandu dan Hi. Darwis tersebut sudah dibangun tanggul dan masih ada sisa sedikit yang di sebelah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Hi. Bandu dan Hi. Darwis masuk dalam pengukuran Karena ada tanamannya dan pernah saksi melihat Hi. Bandu dan Hi. Darwis bercocok tanam di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran Hi. Bandu dan Hi. Darwis juga hadir dan mereka sendiri yang menunjukkan batas-batas tanah mereka;
- Bahwa saat pengukuran saksi berada dipinggir kuala;
- Bahwa tanah para Penggugat tidak terkena pembuatan tanggul
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ganti rugi;
- Bahwa para Penggugat mempunyai tanah dan tanaman dilokasi pembuatan tanggul;
- Bahwa pada saat pengukuran semua Para Penggugat masing-masing di atas tanahnya dan posisi saksi di sungai;
- Bahwa sesudah pengukuran saksi bertemu dengan para Penggugat namun tidak menceritakan masalah tanah lagi;
- Bahwa pengukuran dilakukan dua kali dan hasil dari pengukuran saksi tidak tahu lagi dan saat tanggul dibuat saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Kepala Desa Bega yang menyuruh saksi mengikuti dan pengukurannya dilakukan selama beberapa hari termasuk Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane dan Bega;
- Bahwa yang saksi ketahui yang memiliki tanaman diatas lokasi tanah tersebut yaitu Hi. Bandu dan Hi. Darwis;
- Bahwa pengukuran Tahap satu dilakukan di daratan moti dan tahap dua di sungai puna;
- Bahwa Normalisasi tahap I yaitu memindahkan arah aliran sungai;
- Bahwa dampak baik normalisasi adalah tidak terjadi banjir lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dilokasi sengketa yang terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III dan IV, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercatat dalam berita acara Berita Acara Pemeriksaan Setempat;



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 demikian pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo, sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

A. Eksepsi Obscure Libel

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi Tergugat I mengenai gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar hak subjektif dari Para Penggugat yang berakibat adanya kerugian bagi para pihak, Tergugat I melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasari atas usulan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Gugatan Penggugat juga tidak sinkron sebab dalam fundamentum petendinya menyebutkan tentang ganti rugi immateriil namun dalam petitumnya tidak tercantum tuntutan ganti rugi immateriil dimaksud;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sangat jelas peristiwa yang menjadi dasar sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat dimana ditariknya Tergugat I oleh para Tergugat karena Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan hubungan tersebut dapat diketahui dari adanya peristiwa atau kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak sinkron sebab dalam fundamentum petendinya menyebutkan tentang ganti rugi



immateriil namun dalam petitumnya tidak tercantum tuntutan ganti rugi immateriil dimaksud. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi ini telah menyentuh pada pokok perkara *aquo* yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I mengenai hal ini beralasan untuk ditolak.

B. Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya memberikan alasan tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terkait pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya (Eksepsi Obscure Libel) dimana jelas kedudukan Tergugat I dalam hubungannya dengan peristiwa hukum yang terjadi dengan memperhatikan rangkaian peristiwa / kejadian sebagaimana terurai dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat I mengenai hal ini beralasan juga untuk ditolak.

C. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi mengenai hal ini memberikan alasan bahwa Penggugat belum memasukkan salah satu pihak yang perlu didengar keterangannya dalam perkara *a quo* sebab pihak tersebut terkait dengan objek sengketa dan petitum gugatannya. Penggugat perlu memasukkan instansi yang berwenang untuk mengukur dan menilai objek sengketa untuk membuat terang dan jelas permasalahan ini

Menimbang, bahwa hal eksepsi tersebut jelas sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga terhadap eksepsi tersebut juga beralasan untuk menolak.

D. Eksepsi Doli Presemtis

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi mengenai hal ini memberikan alasan Penggugat tidak semata-mata mencari keadilan dalam mengajukan gugatan ini, melainkan bertujuan untuk :

- a. Mengaburkan hasil pekerjaan Tergugat I;
- b. Mengganggu pelaksanaan pemanfaatan tanggul pengaman banjir dan perbaikan alur Sungai Puna.

Menimbang, bahwa sebagaimana perihal diajukannya gugatan oleh para Penggugat yaitu jelas mengenai Gugatan Pembayaran Ganti rugi Tanah,



sehingga terhadap eksepsi Tergugat I menyangkut tujuan lain diajukannya gugatan para Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak.

EKSEPSI Tergugat II,

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai hal Penggugat dalam gugatannya menarik Menteri Perhubungan RI. Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, dimana kedudukan hukum Menteri Perhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansi vertikal, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan RI, demikian juga secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian Penggugat keliru atau salah sasaran terhadap pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid), atau gugatan Penggugat menjadi berlebihan dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke veerklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya, yaitu dengan adanya permintaan oleh Tergugat - Tergugat untuk melepaskan hak-hak atas lahan tanah kebun, untuk diganti rugi dalam rangka menyelenggarakan kepentingan pengamanan areal/Kawasan dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, adalah pilihan yang terpaksa diberikan oleh Penggugat-penggugat, lalu kemudian Penggugat - pengugat diminta mempersiapkan surat kepemilikan/alas hak atas lahan tanah kebun a quo, sehingga dari hal tersebut ditariknya Tergugat II sebagai pihak yang digugat tentunya karena menyangkut keberadaan bandar udara yang berada dibawah kementerian perhubungan baik pusat maupun daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II mengenai hal ini beralasan juga untuk ditolak.

EKSEPSI Tergugat IV

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai hal Penggugat menarik Camat Poso Pesisir sebagai Tergugat IV dalam perkara a quo, dimana kedudukan hukum Camat Poso Pesisir hanyalah sebagai pihak yang dalam perkara a quo tidak mempunyai hubungan persengketaan dalam hal tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dimana gugatan Penggugat menjadi berlebihan dan kabur jika



Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan Peggugat tidak dapat diterima, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana peristiwa/ kejadian yang terurai dalam posita gugatan Peggugat dalam hubungannya Tergugat IV tentu sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat IV mengenai gugatan berlebihan/ kabur, menurut Majelis Hakim beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya mengenai Gugatan Pembayaran Gati rugi atas lahan Tanah kebun, masing-masing atas nama :

- (1). **Ahmad Randu**, SHM No. 333 Kel. Mapane, Luas 4600 M2, dengan batas-batasnya; Utara dengan Saluran air; Timur dengan Peggugat/ Ambo rappe; Selatan dengan Darwis DM; Barat dengan Sungai Puna; sedang **obyek sengketanya adalah luas \pm 4.100 M2 dengan batasnya; Utara dengan Lajiding/Salura air; Timur dengan Peggugat/Ambo rappe; Selatan Hi. Darwis DM. / Hi. Patang; Barat dengan Sungai Puna;**
- (2). **Darwis DM alias Dawi**, Surat Ket. Pemilikan Tanah Nomor 39/SKKT/III/2018, terletak di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, dengan luas \pm 4.000 M2 dengan batas-batasnya; Utara dengan Ahmad (Mat); Timur dengan Muhlis Suaib; Selatan dengan Hi. Patang; Barat dengan Sungai; sedang **obyek sengketanya adalah luas \pm 1.840 M2 dengan batas-batasnya; Utara dengan Ahmad; Timur dengan Peggugat/ Muchlis Suaib; Selatan dengan Peggugat/Hi. Patang; Barat dengan Sungai Puna.**
- (3). **Hi. Patang**, Surat Penyerahan Nomor 118/SP/PP/X/2007, terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, dengan luas tanah \pm 20.000 M2., batas-batasnya; Utara dengan Darwis DM; Timur dengan Udin Subair/Muchlis Suaib; Selatan dengan Hi. Kasse/Hi. Asri; Barat dengan Hi. Kasse/Hi Asri. **Obyek sengketanya adalah \pm 7. 578 M2. Dengan batas-batas, Utara dengan Darwis. DM; Timur dengan Peggugat; Selatan dengan Hi. Asri/Hi. Kasse; Barat dengan Hi. Kasse/Sungai Puna.**



- (4). **Hi. Asri**, SHM. Nomor 131. Kel. Kasiguncu, dengan luas ± 30.164 M2. Dengan batas-batasnya; Utara dengan Kali Puna/ Hi. Patang; Timur dengan Kebun Y. Sumakul; Selatan dengan Tanah Negara; Barat dengan Kebun B. Sepatondu; **Obyek sengketa**nya yaitu, **Luas ± 8.044 M2, dengan batas-batas yaitu; Utara dengan Hi. Patang; Timur dengan Kebun Y. Sumakul; Selatan dengan Penggugat; Barat Sungai Puna.**
- (5). **Hi. Bandu**, SHM. Nomor 754 Kel. Kasiguncu, Luas ± 35.520 M2. Dengan batas-batas sbb; Utara dengan Hi. Asri; Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu/Tanah Negara; Selatan Tanah Negara; Barat Tanah Negara/Sungai Puna. **Obyek sengketa** luas **± 5.621 M2. Dengan batas-batasnya, Utara dengan Hi. Asri; Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu; Selatan dengan Penggugat; Barat dengan Sungai Puna.**
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, Perolehan dari Orang tua, terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, dengan luas lahan kebun; ± 8.230 M2., batas-batas sbb; Utara dengan Hi. Bandu; Timur dengan Robeth; Selatan dengan Malik; Barat dengan Sungai Puna; **Obyek sengketa**nya **Luas ± 6.678 M2., dengan batas-batas sbb; Utara dengan Hi. Bandu; Timur dengan Penggugat; Selatan dengan Malik; Barat dengan Sungai Puna.**
- (7). Abd. Malik, Surat Penyerahan Nomor 23/SP/PP/II/2017. Terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Adapun luas tanah ± 20.000 M2. Dengan batas-batasnya yaitu; Utara dengan Burhan/Parori; Timur dengan Muslimin; Selatan dengan Hi. Mido; Barat dengan Sungai Puna. **Obyek sengketa**nya adalah **Luas ± 7.441 M2. Batas-batasnya adalah Utara dengan Burhanudin/Parori; Timur dengan Penggugat; Selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido; Barat dengan Sungai Puna.**
- (8). Hi. Alinur Hi. Mido, Perolehan dari Orang Tua, Terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, dengan batas-batas sbb; Utara dengan Abd. Malik; Timur dengan Ibu Farida; Selatan dengan Marjono; Barat dengan Sungai Puna. **Obyek sengketa**nya adalah **luas ± 5.056 M2. Dengan batas-batasnya sebagai berikut; Utara dengan Abd. Malik; Timur dengan Penggugat/Ibu Farida; Selatan dengan Penggugat/Mujiono; Barat dengan Sungai Puna.**

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian peristiwa / kejadian sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat, maka yang mejadi dasar para Penggugat mengajukan gugatan karena adanya pekerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dan menyebabkan kerugian bagi para Penggugat;



Menimbang, bahwa mencermati gugatan dan jawaban para Tergugat dalam proses jawab menjawab, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum adanya ganti rugi yang diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat, sebagai akibat pengerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Abrasi dan Normalisasi Sungai Puna yang telah mengambil sebagian lahan tanah kebun para Penggugat yang terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Pabupaten Poso;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah disangkal sebagaimana tersebut dan terurai dalam jawaban maupun duplik para Tergugat akan tetapi ada juga sebagian yang diakui;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdt. (BW), siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan kepada pihak Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya (bantahannya) ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat disangkal (dibantah) oleh Tergugat maka menjadi kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa inti pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang luasnya sebagaimana tersebut diatas dengan nama masing-masing Penggugat yang terletak di Kelurahan Kasiguncu, Kelurahan Mapane, dan Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, adalah milik para Penggugat ?;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.10 serta 5 (Lima) orang saksi yang masing-masing bernama Kayun, Masriadi, Hi. Suapri, Moh. Said Kamba dan Drs. Ambo Rape Hi. Abd. Hamid, sedangkan Tergugat dalam hal untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang masing-masing ditandai bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.III-8 dan Tergugat mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang bernama Safrudin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Petitum Pertama

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum ini para Penggugat menuntut agar menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dan terurai dalam gugatan para Penggugat untuk dinyatakan sebagai milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum ini Penggugat mengajukan bukti surat P.1-1 sampai dengan bukti P.10 dan 5 (Lima) orang saksi yaitu Kayun, Masriadi, Hi. Suapri, Moh. Said Kamba dan Drs. Ambo Rape Hi. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.1 s/d P.1.3 berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.333 Desa/Kel. Mapane, Surat Ukur Tanggal 02-07-2003, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.1.
2. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.2.
3. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2018, atas nama Ahmad Randu, selanjutnya diberi tanda P-1.3.

Dihubungkan dengan keterangan saksi Moh. Said Kamba yang menyatakan benar saksi kenal dengan Ahmad Unas yang memiliki tanah dekat sungai puna dan terkena pembuatan tanggul, namun belum ada ganti rugi; sehingga dari hal tersebut jelas **Ahmad Randu** memiliki tanah, dimana sesuai bukti SHM seluas 4.600 M2, yang terletak di Kel. Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2.1 berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 39/SKKT/II/2018, Tanggal 06 Februari 2018 atas nama Darwis DM, selanjutnya diberi tanda P-2.1.



Dihubungkan dengan keterangan saksi_Moh. Said Kamba dimana berdasarkan keterangan saksi pada pelebaran sungai tahap pertama Darwis sudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan pada tahap dua Darwis belum mendapat ganti rugi dan keterangan saksi Drs. Ambo Rape Hi. Abd. Hamid dimana berdasarkan keterangan saksi, Ahmad Unas dan Darwis mempunyai tanah di dekat sungai puna yang luasnya saksi tidak ketahui, dan tanah tersebut ditanami kelapa dan lain-lain sehingga hal tersebut jelas **DARWIS DM** memiliki tanah, dimana berdasarkan surat luas tanah adalah 4.000 M2, yang terletak di Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3.1 s/d P.3.2 berupa :

1. Surat Penyerahan Nomor 118/SP/PP/X/2007, tanggal 1 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-3.1.
2. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Hi. Patang, selanjutnya diberi tanda P-3.2.

Dimana berdasarkan keterangan saksi Masriadi, saksi menyatakan bahwa letak kebun saksi dengan kebun Hi. Patang bertetangga, berselang dengan kebun Hi. Asri, tidak ada jarak antara tanggul dengan tanah Hi. Asri, Hi. Patang dan Hi. Bandu dan kebun-kebun tersebut terkena pelebaran tanggul, sehingga dari hal tersebut jelas, **Hi. Patang** memiliki tanah dan berdasarkan bukti surat, luas tanah adalah 20.000 M2, yang terletak di Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4.1 s/d P.4.2 berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.131 Desa/Kel. Kasiguncu, Surat Ukur Tanggal 10-12-1981, atas nama H. Asri, selanjutnya diberi tanda P-4.1.
2. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Hi. Asri, selanjutnya diberi tanda P-4.2.

Dihubungkan dengan keterangan saksi Masriadi dimana saksi menyatakan antara kebun Hi Patang dengan kebun saksi berselang kebun Hi Asri, dan Luas kebun Hi. Asri sekitar 3 Ha, kena pelebaran sungai puna sekitar 0,5 Ha, dan belum ada ganti rugi pada Hi. Asri, sehingga dari hal tersebut jelas **Hi. Asri** memiliki tanah dimana berdasarkan SHM tanahnya seluas 30. 164 M2., yang terletak di Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5.1 s/d P.5.6 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Akta Jual Beli Nomor 700/2017, tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.1;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 754/Kasiguncu, an. Ngaji Sowolino Tobogu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.2;
1. Pakak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.3;
2. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.4;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.5;
4. Surat Keterangan Nomor 07/DM-PP/II/2018, Blangko SPPT Nomor 003-0198 an. Juslan Bandu, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.6;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Masriadi yang menyatakan kebun saksi dan Hi. Bandu bertetangga dan terkena pelebaran yang luasnya saksi tidak ketahui, namun lebih luas dari kebun saksi, antara tanggul dan kebun Hi. Patang, Hi. Asri, Hi. Bandu ada kolam dan yang saksi ketahui belum ada ganti rugi kepada Hi. Bandu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut tersebut jelas **Hi. Bandu** memiliki tanah yang berdasarkan surat P.5.1 dan P.5.6. seluas 35.520 M2., yang terletak di Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa :

1. Surat Penyerahan penguasaan tanah kebun an. Burhanuddin T. DG. M. tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P.6 ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi **Hi. Suapri**, dimana saksi menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan Burhanudin karena tanahnya juga digusur, dan saksi memiliki tanah yang letaknya lurus dengan tanah milik Burhanudin dimana tanah saksi sebelah timur berbatasan dengan sungai sehingga dari bukti tersebut jelas **Burhanudin Dg. Matteru** memiliki tanah seluas 1.½ Hektoare, yang terletak di dekat bandara Kasiguncu, Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7.1 s/d P.7.3 berupa :

1. Surat Penyerahan No. 23/SP/PP/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-7.1.
2. Surat Penyerahan No.44/PP/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-7.2.



3. Foto copy pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Abd. Malik, selanjutnya diberi tanda P-7.3.

Dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi **Kayun** pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Abdul Malik, kebun saksi dibeli oleh Abdul Malik yang berada di pinggir sungai puna, sehingga dari uraian tersebut jelas, **Abd. Malik** memiliki tanah seluas 20.000 M2., yang terletak di Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8.1 s/d P.8.3 berupa :

1. Surat Keterangan Pemberian/Penyerahan sebidang tanah kebun dari Hj. Ramatang kepada Hi. Ali Nur Mido, tanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.1;
2. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Hi. Ali Nur Mido. , selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.2;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Hi. Ali Nur Mido. , selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.3;

Dimana setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Hi. Suapri dimana dalam keterangannya dinyatakan bahwa yang dijanjikan akan dibayar atau mendapatkan ganti rugi antara lain Malik, Ainur, Bandu, Andi, Ase, dll sedangkan yang belum dibayar ganti ruginya antara lain saksi, Hi. Nur, Malik, Bandu, Andi, Ase, dll, sehingga dari hal tersebut jelas **Hi. Alinur Hi. Mido** memiliki tanah, dimana berdasarkan bukti surat luas tanahnya adalah 13.000 M2., yang terletak di Kel. Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 juga bukti yang sama diajukan oleh Tergugat III.2 berupa Gambar Peta hasil pengukuran, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, tertanggal 23 Maret 2016, terlihat jelas adanya nama pemilik tanah beserta luas tanah, sehingga dari bukti tersebut para Penggugat jelas memiliki tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan / sangkalan Tergugat I yaitu sepengetahuan Tergugat I pekerjaan dilakukan dibantaran sungai yang tidak ada tanah milik warga masyarakat akan tetapi berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa lokasi pelaksanaan pekerjaan Tergugat I tidak ada yang menguasai atau tidak ada tanah milik warga masyarakat, sedangkan terhadap pertitum II Tergugat II, III dan IV juga tidak menyangkali bahwa tanah tersebut bukan milik para Penggugat;



Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek perkara, dan setelah diperhatikan letak/posisi keberadaan tanah sama dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat III yaitu P.10 dan T.III.2.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya pihak lain diluar pihak para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat bukan milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan para Penggugat dengan menyatakan tanah lokasi objek sengketa adalah milik para Penggugat;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa pada petitum ini para Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa tentang melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW dan seiring dengan berjalannya waktu setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum telah mengalami perkembangan sehingga menurut Setiawan, SH. (Dalam buku Raeder III Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung R I Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1988 : hal. 120) ada empat kreteria perbuatan melawan hukum yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa kriteria tersebut diatas tidak bersifat kumulatif artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.9 Surat Nomor 590/60/Pertanahan/III/2016, Tanggal 17 Maret 2016, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso perihal Permintaan Tenaga Teknis untuk melakukan penghitungan jumlah tanaman pertanian/perkebunan pada lahan masyarakat yang akan diberikan ganti rugi dalam pelaksanaan Proyek Normalisasi Sungai Puna, dan berdasarkan keterangan saksi Masriadi, saksi Hi. Suapri, saksi Moh. Said Kamba dan saksi Drs. Ambo Rape Hi. Abd. Hamid para saksi menerangkan bahwa benar sebagian warga yang memiliki tanah dekat sungai puna termasuk sebagian dari para Penggugat pernah mendapatkan ganti rugi, akan tetapi pada tahap kedua belum ada mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti T.I.1 s/d T.I.3 dimana bukti T.I.1 maksud surat jelas, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Poso (Tergugat III) untuk menindaklanjuti Surat Kepala Unit bandar Undara Kasiguncu tanggal 29 Juni 2015 telah menyurat kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu yang tentunya dalam hal ini adalah pihak Tergugat I dengan Nomor Surat 614/2072/BPBD/2015 tertanggal 7 Juni 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut (bukti T.I.1.) Tergugat I membalas kembali dengan surat Nomor : PR.01.04./BWSS3/338A tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditanda tangani Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Ir. Mohamad Kotra Nizam Lembab. Sp.1.(T.I.2) dimana dalam surat dengan tegas dinyatakan Kami akan menangani Normalisasi Sungai Puna pada Tahun Anggaran 2015, selanjutnya berdasarkan bukti T.I.3 jelas adanya pelaksanaan Penanganan Banjir Sungai Puna Kabupaten Poso dengan pekerjaan sesuai surat mulai tanggal 15 Oktober 2015 berakhir 13 Desember 2015 (Enam Puluh Hari Kalender);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan waktu dari mulai pengusulan sampai terlaksananya kegiatan penanganan normalisasi sungai, maka sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pasal 1 angka 2) maksud pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.



Tentunya setelah memperhatikan ketentuan tersebut pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai puna tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan bukti P.9 dan P.10. dihubungkan dengan bukti T.1.1., T.1.2., T.1.3 T.3.1. T.3.2 dan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai puna telah selesai dilaksanakan Desember tahun 2015, dan pada bulan Maret 2016 masih dicari data-data serta pihak-pihak yang akan diberi ganti rugi, dan pada tanggal 10 Oktober 2017 (bukti T.3.1) pada angka 3 halaman 1. dinyatakan ".....hasil pengukuran yang kami sajikan dalam bentuk Peta Bidang Tanah yang mencantumkan luas dan nama pemilik tanah disekitar pinggiran sungai puna seharusnya menjadi bagian atau isi dari dokumen perencanaan belum pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai UU No. 02/2012, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III melaksanakan kegiatan Normalisasi Sungai Puna adalah tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat II, III, dan IV sebagaimana dalam jawabannya (halaman 3 angka 6 pokok perkara) yang menyatakan bahwa sebagian telah dibebaskan dengan ganti rugi oleh pihak Bandar Udara Kasiguncu untuk pembuatan jalan dengan lebar 4 (Empat) Meter dari lokasi Bandar Udara Kasiguncu sampai di Sungai Puna, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan lagi, karena sudah menjadi dalil bahwa apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, maka Hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberikan pendapat tentang masalah atau objek pengakuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah dari objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Melanggar kaidah tatasusila dan Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang (petugas instansi pemerintah) dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ataupun dapat juga perbuatan para Tergugat dikatakan telah memenuhi seluruh kriteria perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Melanggar kaidah tatasusila dan Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum maka penguasaan obyek



sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat Tergugat III, dan Tergugat IV pada saat pelaksanaan kegiatan Normalisasi sungai puna adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan perbuatan Tergugat I, Tergugat Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai objek sengketa untuk kegiatan Normalisasi sungai puna karena Melanggar kaidah tatasusila dan Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati adalah bertentangan dengan kehendak para Penggugat selaku pemilik tanah objek yang belum di beri ganti rugi. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut jelas masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum tiga ini;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana telah dinyatakan Para Penggugat adalah pemilik dari objek yang belum di beri ganti rugi serta pengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek yang belum di beri ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum, maka pengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah menjadi pengetahuan umum, seorang yang mengajukan tuntutan hak melalui Pengadilan sudah tentu agar haknya dipenuhi dan apabila berkaitan dengan suatu ganti rugi yang diakibatkan oleh pihak lain sudah tentu pula agar pihak lain tersebut memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada yang berhak, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ini dengan menyatakan menghukum para Tergugat untuk memenuhi kewajiban dengan memberikan ganti rugi yang nilainya sesuai petitum 4 gugatan para Penggugat;



Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, atas perbuatannya maka kiranya sebagai bentuk kesungguhan dan niat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kiranya berasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 5 gugatan para Penggugat;

Tentang Petitum Keenam

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka kiranya juga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 6 gugatan para Penggugat.

Tentang Petitum Ketujuh

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* yang diminta oleh Penggugat untuk mengabulkannya haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191Rbg yaitu:

1. Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*);
3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa-sengketa terhadap *bezitsrecht*;

Disamping itu juga harus memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk mengabulkan petitum ini, dan oleh karena pembayaran ganti rugi menyangkut anggaran negara baik anggaran dari pusat maupun daerah, yang tentunya butuh perencanaan, maka terhadap petitum ini kiranya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah di pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan pasal 192 Rbg Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbang tersebut diatas jelas terlihat tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak karenanya status petitum pertama harus dinyatakan ditolak sehingga yang dikabulkan hanya sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat, pasal 1365 BW, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lahan / tanah kebun masing-masing
 - (1). luas ± 4.100 M2 dengan batasnya;
Utara dengan lajidin/ Saluran air;
Timur dengan Penggugat/Ambo rappe;
Selatan Darwis DM/Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Ahmad Randu.
 - (2). luas ± 1.840 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Ahmad Randu;
Timur dengan Muchlis Suaib;
Selatan dengan Penggugat/Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Darwis DM.
 - (3). Luas ± 7.578 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Darwis. DM;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Asri;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Hi. Patang.
 - (4). Luas ± 8.044 M2, dengan batas-batasnya;
Utara dengan Hi. Patang;
Timur dengan Kebun Y. Sumakul;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat Hi. Asri.
 - (5). luas ± 5.621 M2. Dengan batas-batasnya,
Utara dengan Hi. Asri;
Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna;
Adalah hak milik Penggugat H. Bandu. Guli;
 - (6). Luas ± 6.678 M2., dengan batas-batas sbb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan Hi. Bandu;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Malik;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Burhanudin Dg. Matteru.
- (7). Luas ± 7.441 M². Batas-batasnya adalah;
Utara dengan Burhanudin/Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Abd. Malik.
- (8). Luas ± 5.056 M². Dengan batas-batas sbb;
Utara dengan Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna.
Adalah hak milik Penggugat Hi. Alinur. Hi. Mido.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengalihfungsikan kegunaan lahan tanah kebun para Penggugat menjadi area /kawasan pembuatan bangunan tanggul penahan abrasi dan area / kawasan normalisasi sungai, sebagai kepentingan keamanan areal dan landasan pacu Bandar Udara Kasiguncu, yang belum/tidak membayar ganti rugi ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri untuk segera membayar harga ganti rugi lahan tanah para Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi area/kawasan normalisasi sungai /bangunan tanggul penahan abrasi, dengan perhitungan nilai harga @ Rp. 40.000.00,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) permeter persegi, dengan rincian luas masing-masing lahan tanah kebun para Penggugat sbb;
- (1). Ahmad Randu, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas;
Utara dengan Lajiding;
Timur dengan Penggugat/ Ambo rappe;
Selatan dengan Darwis DM;
Barat dengan Sungai Puna;
Dengan luas lahan ± 4.100 M² X Rp. 40.000.00,- = Rp. 164.000.000,-
(Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).-
- (2). Darwis DM alias Dawi, mempunyai lahan tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara dengan Ahmad Randu;
Timur dengan Muchlis Suaib;
Selatan dengan Penggugat/ Hi. Patang;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan ± 1.840 M² X Rp. 40.000.00,- = Rp. 73.600.000,-
(Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3). Hi. Patang, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Darwis DM alias Dawi;



- Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Asri;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 7.578 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 303.120.000,-$
(Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (4). Hi. Asri, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Patang;
Timur dengan Kebun Y. Sumakul;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 8.044 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 321.760.000,-$
(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5). Hi. Bandu, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Asri;
Timur dengan Kebun Drs. Ali Hadu;
Selatan dengan Penggugat;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 5.621 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 224.840.000,-$
(Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6). Burhanudin Dg. Matteru, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Hi. Bandu;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Abd. Malik;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 6.678 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 267.120.000,-$
(Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (7). Abd. Malik, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Burhanudin /Parori;
Timur dengan Penggugat;
Selatan dengan Hi. Alinur Hi. Mido;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 7.441 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 297.640.000,-$
(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (8). Hi. Alinur Hi. Mido, mempunyai lahan tanah kebun yang batas-batasnya sbb;
Utara dengan Abd. Malik;
Timur dengan Penggugat/Ibu Farida;
Selatan dengan Penggugat/Mujiono;
Barat dengan Sungai Puna.
Dengan luas lahan $\pm 5.056 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000.00,- = \text{Rp. } 202.240.000,-$
(Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) yang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap harinya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.035.000,- (Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018** oleh kami : **DR. RIMDAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.** dan **MOHAMMAD SYAFII, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2017**, dibantu oleh **LOUSJE H. KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

DR. RIMDAN, S.H., M.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LOUSJE H. KUMOWAL, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- ATK	Rp. 80.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 814.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
Rupiah)

Rp. 2.035.000,- (Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu